

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“ Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.¹

¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 367 KUHP. Salah satu bentuk dari pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP adalah pencurian dalam lingkup keluarga, mengenai hal ini diatur dalam Pasal 367 KUHP adalah :

- 1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman;
- 2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan;
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan orang lain dari bapa kandung, maka ketentuan dari ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Dari ketentuan Pasal 367 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, artinya ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/ korban/ orang yang ditentukan oleh Undang-undang.

Delik aduan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 367 KUHP merupakan delik aduan relatif yakni delik yang adanya suatu pengaduan itu hanya merupakan suatu syarat agar terhadap pelaku-pelakunya dapat dilakukan penuntutan. Pencurian dipandang dari segi kriminologi maksudnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pencurian itu;
2. Apa sebab-sebab dilakukan pencurian itu;
3. Bagaimana dilakukan pencurian itu;
4. Apa akibat pencurian itu;
5. Bagaimana tipe-tipe dari pelaku pencurian itu;
6. Bagaimana cara mengatasi pencurian itu.

Saat ini semakin banyak ditemukan pencurian yang terjadi di dalam keluarga, dimana pelaku-pelaku pencurian tersebut adalah anggota dari keluarga itu sendiri. Tidak jarang pencurian tersebut dilakukan oleh suami, istri, anak, cucu atau yang lainnya di dalam keluarga tersebut. Adapun kasus pencurian dalam keluarga seperti kasus dilaporkannya tersangka Bambang Kuswandi suwarsono, dkk oleh Abdul Rachman pada tanggal 23 Juli 2013 diperumahan pondok asri dengan cara mengambil sebuah unit mobil CRV di rumah kediaman korban Abdul Rachman. Atas perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Atas perbuatan tersebut korban mengadukan perbuatan tersangka kepada Polisi. Tersangka tersebut tidak lain adalah salah satu dari keluarga pelapor.

Penerapan hukum pidana terhadap perbuatan pencurian dalam keluarga dan bagaimana terjadinya tindak pidana tersebut, serta agar terdapat jaminan terhadap harta benda yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Yang pada akhirnya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu menciptakan masyarakat yang adil, tertib, tentram, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul “ **KEABSAHAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENCURIAN HARTA WARIS**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Apakah penerbitan surat perintah penghentian penyidikan tentang kasus perkara dengan objek harta waris yang belum dibagi dapat dibenarkan menurut hukum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui penerapan proses pertimbangan Kepolisian Bangkalan dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan tentang kasus perkara dengan objek harta waris yang belum dibagi.

1.4 Kegunaan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan mencegah serta menanggulangi terjadinya kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya perbuatan pencurian dalam keluarga.

1.5. Keaslian

Tulisan yang diajukan merupakan tulisan asli, walaupun sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas terkait Pencurian Harta Yang Belum Dibagi Dalam Keluarga, namun tulisan ini dengan penelitian yang sudah ada terdapat perbedaan yang dijelaskan dalam;

Tabel. 1.1 Penelitian Sebelumnya Mengenai Pencurian Harta Yang Belum Dibagi Dalam Keluarga

	Judul Penelitian	Pembahasan yang membedakan
1.	Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga di Polres Bengkulu. ²	Mengutamakan kesepakatan antara korban dan pelaku karena pencurian itu terjadi di dalam keluarga dan merupakan delik aduan. Menghindari perpecahan dalam keluarga dan memberikan efek jera kepada pelaku, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Bagi kepolisian penyelesaian dengan non litigasi dapat mengurangi penumpukan berkas perkara di Pengadilan.

² Siska Febriana, *Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga di Polres Bengkulu*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014 diunduh dari <http://repository.unib.ac.id>

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan jawaban yang jelas dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian sebagai sebuah proses kegiatan berpikir sistematis ilmiah, untuk membuktikan, mencari dan menemukan akan adanya sesuatu. Pada setiap penelitian hukum selalu mempunyai dasar filosofi, pada penelitian hukum dasar filosofinya adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, obyektifitas, dan keteraturan.³

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**⁴ penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Maka, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁵

Lebih lanjut, dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab isu hukum yang terkait perumusan permasalahan adalah (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 60.

⁵ *Ibid*

mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum; (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁶

Penelitian dilakukan secara langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi yang akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan. Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *statue approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan yaitu sebuah pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan *case approach* (pendekatan kasus) adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim

⁶ *Ibid.*, hlm. 213.

⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

untuk sampai pada keputusannya.⁸ Penggunaan metode ini nantinya akan menekankan dalam hal penerapan hukum pidana terhadap penyidikan pencurian harta yang belum dibagi dalam keluarga.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas.⁹

Sumber data nantinya dicatat melalui catatan tertulis/*recorder* yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari informan. Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini tetapi tidak secara langsung, karena orang-orang tersebut dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian.¹⁰

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

⁸ *Ibid.*, hlm. 158.

⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 107.

¹⁰ *Ibid*

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Buku-buku tentang penelitian hukum diantaranya tentang sistem hukum pidana, pembuktian, tinjauan tentang penerapan proses pertimbangan Kepolisian Bangkalan dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder. Yang berkaitan dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari Koran dan Internet yang berkaitan dengan masalah Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Pencurian Harta Yang Belum Dibagi Dalam Keluarga.